

PAJAK HIBURAN

2013

PERDA KAB. TELUK WONDAMA NO. 3, LD. 2013 /NO.3, LL SETDA KAB. TELUK WONDAMA :
18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PAJAK HIBURAN.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Pajak Hiburan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; dan PP No.38 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Hiburan, meliputi Ketentuan Umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini, Nama,Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Adminstrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Ketentuan Khusus, Penyidikan,Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2013;
 - Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 17 Januari 2013;
 - Peraturan Pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.